



P U T U S A N

Nomor 207/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO; Berkedudukan di Jl. Gatot Subroto 71, RT.001, RW.003, Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. JOELIANNI RAHARDJO; Berkedudukan di Jl. Sukoreno No. 29, RT.005, RW.004, Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. JOEWONO RAHARDJO; Berkedudukan di Jl. Pemuda No. 34 Bareng, RT.001, RW.002, Bareng, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. JOENOES RAHARDJO; Berkedudukan di Jl. Gatot Subroto 160, RT.003, RW.005, Jayengan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. JOELIANTI RAHARDJO; Berkedudukan di Jl. Gatot Subroto 71, RT.001, RW.003, Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. JOEMINTO RAHARDJO; Berkedudukan di Jl. Honggowongso 25, RT.003, RW.006, Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;
7. JOEWONO SANTOSO; Berkedudukan di Jl. Gatot Subroto 71, RT.001, RW.003, Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada:

- FACHRIA, S.H.,
- RIZKA, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Lancar II RT.08, RW.07 No. 14 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Pendaftaran Nomor 989 tanggal 7 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

## Melawan:

1. **JOELIANNA RAHARDJO** dahulu bernama **LIEM YOE LIK**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No.261 B , RT.07, RW.01, Kratonan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah; Disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **SETYABUDI RAHARDJO** dahulu bernama **LIEM YOE DJIANG**, bertempat tinggal di Jl. Kasuari B 25 RT.06/ RW.07 Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Solo Baru, Kab. Sukoharjo; Disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

- V.P. HERU PRASETYO, S.H.,

Advokat berkantor di Jl. Cinde Barat II No.2 Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 April 2024 dengan Register Nomor 260 dan 274;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

3. **Bank Central Asia (BCA) Cabang Solo**, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 03, Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah; Disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**
4. **Bank UOB Cabang Surakarta**, dahulu **Bank Buana Indonesia**, beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.13-17, Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  - OOD CHRISWORO, S.H., M.H.,
  - ERNANDO SHIEPANT, S.H.,
  - DWI RAHMANIA FL, S.H.,
  - HANIF ZAHRON, S.H.,
  - VERONIKA YUNANI, S.H., dan

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADINDA ANGGUN S, S.H.,

Para Advokat pada Kantor Hukum "Ood Chrisworo, S.H., M.H. & Partners" yang berkantor di Jl. Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Warn Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 November 2023 dengan Register Nomor 1086;

Disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

5. **Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta**, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 136, Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

6. **Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta**, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- SLAMET SUHARDI, S.SIT., M.M.,
- TRI HARTATI, S.SIT., M.H.,
- HENDRO NUR SAPTO, S.SIT,
- LEWI RUBIYANTORO SUWARSO,
- VISCA AMANDA PANGARIBUAN, S.H., dan
- EVIANI HARI NURWATI,

kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3339/Sku33.72.MP.02.02/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor: 3357/ST-33.72.MP.02.02/X/2023 bertanggal Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 November 2023 dengan Register Nomor 1064;

Disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG



**7. Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten**

**Sukoharjo**, Jl. Jend.Sudirman No. 310, Sidorejo,  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa  
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- SULARSO, A.PTNH., M.M.,
- SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H.,
- MUSTHOPA, SP., M.H. dan
- YUDO GINTORO,

kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor  
310 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
01 November 2023 Nomor 1324/Sku-33.11.MP.01.02/  
XI/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Surakarta tanggal 7 November 2023 dengan  
Register Nomor 994;

Disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut  
Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal  
6 Mei 2024 Nomor 207/PDT/2024/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim  
yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan hari sidang tanggal 6 Mei 2024 Nomor  
207/PDT/2024/PT SMG yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  
255/Pdt.G/2023/PN Skt serta surat- surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak dapat  
diterima;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp.6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/Pdt.Bd/2024/PN Skt jo. Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 14 Maret 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca, memori banding bertanggal 28 Maret 2024 dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan isinya telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 1 April 2024;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 17 April 2024 dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan isinya telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 April 2024;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 23 April 2024 dari Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan isinya telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara, baik Para Pembanding, Para Terbanding, maupun Para Turut Terbanding masing-masing pada 19 April 2024 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 14 Maret 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menerapkan Teori yang tidak benar.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, karenanya kami memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan BANDING dari Para Pembanding/ Para Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 255/Pdt.G/2023/PN Skt yang telah diputus pada tanggal 14 Maret 2024;
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau,

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang selengkapnyanya sebagaimana dalam kontra memori banding tanggal 17 April 2024 dan mohon apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengemukakan hal-hal yang selengkapnyanya sebagaimana dalam kontra memori banding tanggal 23 April 2024 mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding.
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon Banding untuk melaksanakan Penetapan Ahli Waris dan Harta Waris yang dibagi sesuai Akta Pernyataan Waris Nomor 31, tanggal 19 November 2014.

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding secara *Elektronik Court (E-Court)*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 14 Maret 2024, surat-surat lain yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan pula memori banding Kuasa Para Pembanding, kontra memori banding Kuasa Para Terbanding maupun kontra memori banding Kuasa Turut Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, demikian pula telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Para Pembanding, kontra memori banding Kuasa Para Terbanding dan kontra memori banding Kuasa Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding dan/ atau kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 14 Maret 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 14 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari: Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. MULYANI, S.H., M.H. dan WINDARTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari: **Selasa, tanggal 21 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh: H. MULYANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan dihadiri WINDARTO, S.H., M.H. dan JAHURI EFFENDI, S.H. Para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG tanggal 20 Mei 2024, dengan dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara *elektronic Court (e-Court)* melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Windarto, S.H., M.H.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SMG





PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).